Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
E-ISSN : 3109-0559
Volume 2 Nomor 11 Tahun 2026
Copyright © 2026 The Author(s)
https://publikasi.ahlalkamal.com/index.php/sinergi



Perilaku Usaha Hilir Minyak Eceran di Kecamatan Lubuk Barumun dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Rofii Azhari Hasibuan[1], Kholida[2], Zulfan Efendi Hasibuan[3]
[1,2,3]Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia
Email : azharihas0506@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis perilaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pelaku usaha dan konsumen, serta dokumentasi. Populasi pelaku usaha yang teridentifikasi berjumlah 65 orang dan informan dipilih secara purposive. Data dianalisis melalui identifikasi, pengodean, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan empat pola perilaku, yaitu penetapan harga yang berubah mengikuti kondisi pasokan, pengurangan takaran, penyimpanan stok untuk dijual ketika SPBU kosong, serta pemanfaatan lokasi dan kebutuhan mendesak konsumen. Perilaku tersebut dipengaruhi faktor predisposisi berupa pengetahuan, kebiasaan, dan kebutuhan ekonomi; faktor pemungkin berupa jarak SPBU, transportasi, dan pasokan; serta faktor penguat berupa lemahnya pengawasan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pengurangan takaran, ketidaktransparanan harga, dan penimbunan yang bertujuan mengambil keuntungan dari kelangkaan bertentangan dengan prinsip kejujuran, amanah, keadilan, dan kemaslahatan.

Kata kunci: Perilaku usaha; minyak eceran; BBM; hukum ekonomi syariah; perlindungan konsumen.

PENDAHULUAN

Kegiatan usaha merupakan salah satu cara masyarakat memenuhi kebutuhan hidup. Dalam perspektif Islam, aktivitas mencari nafkah dibolehkan dan bahkan dianjurkan selama dijalankan melalui cara yang halal, jujur, dan tidak merugikan pihak lain. Jual beli bukan hanya hubungan pertukaran barang dan uang, tetapi juga hubungan muamalah yang menuntut terpenuhinya hak penjual dan pembeli. Karena itu, kejelasan objek, harga, takaran, dan kesepakatan menjadi unsur penting dalam transaksi.

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi masyarakat adalah penjualan bahan bakar minyak (BBM) secara eceran. Di Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, usaha ini tumbuh sebagai alternatif bagi masyarakat yang menghadapi jarak tempuh ke SPBU dan ketidakpastian ketersediaan BBM. Hasil pendataan lapangan dalam penelitian ini mengidentifikasi 65 pelaku usaha yang tersebar di 13 desa. Sebagian pelaku menjalankan

penjualan BBM sebagai usaha sampingan bersama warung, bengkel, atau kegiatan ekonomi keluarga lainnya. Keberadaan usaha tersebut membantu konsumen memperoleh BBM secara lebih dekat, tetapi praktiknya juga memunculkan persoalan mengenai harga, ketepatan takaran, ketersediaan barang, dan perlindungan konsumen.

Temuan awal penelitian memperlihatkan bahwa sebagian pedagang menetapkan harga lebih tinggi ketika stok SPBU kosong, mengurangi isi BBM dari takaran yang dibayar konsumen, menyimpan stok untuk dijual ketika pasokan langka, serta memanfaatkan lokasi strategis dan kebutuhan mendesak pembeli. Sejumlah konsumen menyampaikan bahwa harga BBM eceran dapat mencapai Rp13.000–Rp15.000 per liter dan takaran yang diterima tidak selalu sesuai dengan satu liter yang dibayarkan. Pada sisi lain, pedagang menjelaskan bahwa usaha tersebut dilakukan untuk menambah pendapatan keluarga dan merespons keterbatasan pasokan.

Persoalan harga dan perlindungan konsumen juga dibahas Nurhotia Harahap (2021) melalui kajian kenaikan harga masker pada masa pandemi. Kajian tersebut menunjukkan bahwa kelangkaan barang dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menaikkan harga sehingga konsumen berada dalam posisi rentan. Sementara itu, Ihsan Helmi Lubis (2024) menekankan pentingnya kejelasan objek transaksi agar jual beli terhindar dari gharar. Dua kajian tersebut relevan untuk membaca persoalan transparansi harga dan kepastian takaran dalam transaksi BBM eceran. Nuraisyah dan Zul Anwar Ajim Harahap (2018) juga menjelaskan bahwa hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan dasar perlindungan serta pemenuhan ganti rugi ketika konsumen mengalami kerugian. Kajian tersebut memperkuat pentingnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap hak konsumen dalam transaksi. Sejalan dengan persoalan kejelasan objek dan takaran dalam transaksi, Pasaribu et al. (2021) menjelaskan bahwa ketidakjelasan sifat barang yang diperjualbelikan dapat mengandung unsur gharar dan berpotensi merugikan salah satu pihak. Kajian tersebut memperkuat pentingnya kepastian jumlah dan kondisi BBM yang diterima konsumen dalam transaksi minyak eceran.

Pada aspek pengawasan dan kepatuhan, Neila Hifzhi Siregar dan Agus Anwar Pahutar (2024) menggarisbawahi pentingnya adaptasi regulasi dan peningkatan literasi hukum ekonomi syariah. Dalam konteks penelitian ini, pembinaan dan pengawasan dibutuhkan agar pelaku usaha memahami kewajiban legalitas, standar keselamatan, serta etika transaksi. Ihsan Helmi Lubis dan Mu'adil Faizin (2023) menunjukkan bahwa etika penjual berpengaruh terhadap keabsahan jual beli, terutama ketika perilaku penjual mengabaikan kerelaan dan posisi pembeli. Temuan tersebut memperkuat pentingnya transaksi yang jujur, terbuka, dan tidak

memanfaatkan keterdesakan konsumen. Sejalan dengan itu, Fatahuddin Aziz Siregar (2026) menekankan perlunya harmonisasi regulasi, transparansi, perlindungan konsumen, dan pengawasan yang memadai dalam penguatan hukum ekonomi. Walaupun kajiannya berfokus pada layanan Buy Now Pay Later, gagasan mengenai kepastian aturan dan perlindungan konsumen relevan sebagai kerangka penguatan pengawasan usaha.

Penelitian terdahulu mengenai pedagang BBM eceran, antara lain Nurmaulida dkk. (2024), membahas perilaku pedagang bensin eceran dari perspektif ihtikar dan stabilitas pasar. Ashsubli dkk. (2024) mengkaji usaha pom mini berdasarkan hukum ekonomi syariah dan ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini memiliki kesamaan pada objek umum berupa penjualan BBM eceran dan penilaian syariah, tetapi berbeda karena memusatkan perhatian pada perilaku usaha di Kecamatan Lubuk Barumun, faktor pembentuk perilaku, serta pengalaman pelaku usaha dan konsumen berdasarkan data lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan (1) perilaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun, (2) faktor-faktor yang memengaruhi perilaku tersebut, dan (3) tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik usaha yang ditemukan. Kontribusi penelitian terletak pada penyajian gambaran empiris mengenai hubungan antara keterbatasan akses BBM, strategi usaha informal, dan perlindungan hak konsumen dalam kerangka prinsip hukum ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian dilaksanakan pada Juni sampai Juli 2025 di Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Lokasi dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian, yaitu perilaku pelaku usaha hilir minyak eceran dan tinjauannya berdasarkan hukum ekonomi syariah.

Subjek penelitian terdiri atas pelaku usaha minyak eceran dan konsumen. Berdasarkan observasi peneliti, jumlah pelaku usaha yang teridentifikasi di Kecamatan Lubuk Barumun sebanyak 65 orang dan tersebar di 13 desa. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan kesesuaian pengalaman dan pengetahuan dengan fokus penelitian. Naskah skripsi tidak menyebutkan jumlah akhir informan secara terpisah; karena itu, artikel ini tidak menetapkan angka sampel yang tidak tercantum dalam sumber.

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara nonterstruktur dengan pelaku usaha dan konsumen, serta dokumentasi. Data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, fatwa yang relevan, dan peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu; dan bahan hukum tersier berupa kamus dan sumber pendukung lainnya.

Analisis data dilakukan melalui empat tahap, yaitu identifikasi data, pengodean (coding), verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Identifikasi dilakukan dengan memilah informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data wawancara dan observasi diberi kode serta dikelompokkan berdasarkan tema harga, takaran, ketersediaan barang, kondisi konsumen, dan faktor perilaku. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari pelaku usaha dan konsumen serta mencocokkannya dengan hasil observasi dan dokumentasi. Data kemudian disajikan secara deskriptif dan ditafsirkan berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum usaha minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun

Kecamatan Lubuk Barumun merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, yang terdiri atas 13 desa. Dalam penelitian ini ditemukan 65 pelaku usaha minyak eceran. Usaha tersebut dijalankan dalam berbagai bentuk, antara lain penjualan menggunakan botol, jeriken, dan pom mini. Sebagian pedagang menggabungkan penjualan BBM dengan warung atau bengkel. Keberadaan pedagang eceran membantu masyarakat yang jarak tempat tinggalnya relatif jauh dari SPBU atau ketika pasokan di SPBU tidak tersedia.

Data lapangan menunjukkan bahwa keberadaan usaha eceran memiliki dua sisi. Di satu sisi, usaha ini menjadi alternatif akses BBM dan sumber tambahan pendapatan rumah tangga. Di sisi lain, praktik penetapan harga, pengukuran takaran, dan pengelolaan stok dapat merugikan konsumen ketika tidak dilakukan secara terbuka dan adil. Oleh sebab itu, analisis perilaku usaha perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi dan aksesibilitas masyarakat tanpa mengabaikan hak konsumen serta ketentuan hukum yang berlaku.

Perilaku usaha hilir minyak eceran

Pertama, penetapan harga. Hasil wawancara menunjukkan bahwa harga minyak eceran tidak selalu tetap. Harga yang umumnya disebut dalam keterangan lapangan berada sekitar Rp12.000 per liter, tetapi sebagian pedagang menaikkan harga menjadi Rp13.000, Rp14.000, bahkan Rp15.000 ketika pasokan di SPBU kosong atau ketika konsumen berada dalam kondisi membutuhkan BBM. Ibu Ratna Sari Harahap menyatakan bahwa harga yang sebelumnya

Rp12.000 dinaikkan menjadi Rp14.000 karena pedagang lain juga menetapkan harga tersebut. Ibu Mawar Hasibuan mengakui bahwa harga dapat dinaikkan ketika SPBU kehabisan BBM karena konsumen tetap membutuhkan minyak.

Keterangan konsumen menguatkan temuan tersebut. Bapak Arif menyebut harga eceran dapat mencapai Rp14.000 per liter dan tetap dibeli karena kebutuhan mendesak. Bapak Padli Siregar juga menyampaikan keberatan atas harga yang berubah berdasarkan penilaian pedagang terhadap pembeli. Temuan ini memperlihatkan adanya penetapan harga yang dipengaruhi situasi pasokan, lokasi, dan daya tawar konsumen. Kenaikan harga tidak dengan sendirinya dapat dinilai sebagai pelanggaran syariah; penilaiannya perlu melihat transparansi, kewajaran, kesepakatan, serta ada atau tidaknya manipulasi dan eksploitasi terhadap kondisi kelangkaan. Berkaitan dengan batas keuntungan, Nasution (2018) menjelaskan bahwa Islam tidak menetapkan batas keuntungan secara mutlak, tetapi pedagang tidak dibenarkan memanfaatkan kebutuhan mendesak masyarakat atau kelangkaan barang untuk memperoleh keuntungan yang merugikan konsumen. Dengan demikian, perubahan harga BBM eceran perlu dinilai berdasarkan kewajaran, keterbukaan, dan ada atau tidaknya eksploitasi terhadap kebutuhan pembeli.

Kedua, takaran. Penelitian menemukan pengakuan sebagian pedagang bahwa isi botol atau jeriken tidak selalu memenuhi satu liter, meskipun konsumen membayar dengan harga satu liter. Ibu Dewi menyampaikan bahwa botol satu liter yang digunakannya memang tidak diisi penuh karena cara tersebut telah lama dilakukan dan dianggap memberi tambahan keuntungan. Bapak Haris Siregar juga menjelaskan bahwa pengurangan isi dilakukan agar stok yang dimiliki dapat bertahan lebih banyak. Konsumen, termasuk Bapak Joni Tambunan dan Bapak Mukhsin, menyampaikan pengalaman menerima takaran yang kurang dari satu liter.

Pengurangan takaran merupakan temuan yang paling jelas bertentangan dengan prinsip kejujuran dan pemenuhan hak konsumen. Transaksi jual beli mensyaratkan objek dan jumlah barang diketahui secara jelas. Ketika penjual menyatakan menjual satu liter tetapi menyerahkan kurang dari jumlah tersebut, terdapat ketidaksesuaian antara informasi transaksi dan barang yang diterima pembeli. Kondisi ini juga mengandung unsur ketidakjelasan dan penipuan yang dilarang dalam muamalah.

Ketiga, ketersediaan barang. Sebagian pedagang menyimpan stok ketika BBM tersedia di SPBU dan mengeluarkannya ketika SPBU kosong. Ibu Fatma menyampaikan bahwa tidak semua stok dijual saat pasokan tersedia; sebagian disimpan dan dijual ketika BBM sulit diperoleh dengan harga lebih tinggi. Bapak Arman Harahap juga menjelaskan bahwa stok

disimpan agar dapat dijual ketika peluang permintaan meningkat. Keterangan konsumen menunjukkan bahwa stok pedagang justru terlihat tersedia saat SPBU kosong, sedangkan ketika SPBU beroperasi normal stok eceran tidak selalu ditawarkan.

Praktik penyimpanan stok perlu dibedakan dari penyimpanan biasa untuk menjaga persediaan. Dalam perspektif ihtikar, unsur yang menjadi perhatian adalah kesengajaan menahan barang yang dibutuhkan masyarakat untuk menciptakan atau memanfaatkan kelangkaan demi memperoleh keuntungan berlebih. Berdasarkan keterangan informan, sebagian penyimpanan stok dalam penelitian ini memang dikaitkan dengan rencana penjualan ketika pasokan SPBU kosong. Hal tersebut menunjukkan adanya orientasi mengambil keuntungan dari keadaan langka dan berpotensi merugikan konsumen.

Keempat, pemanfaatan kondisi dan lokasi konsumen. Pedagang yang berada di tepi jalan, dekat bengkel, atau jauh dari SPBU memiliki posisi yang strategis. Ibu Fatimah menjelaskan bahwa harga Rp14.000 per liter ditetapkan karena konsumen yang memperbaiki kendaraan di bengkel cenderung membeli BBM di lokasi yang sama. Ibu Fitri juga menyatakan bahwa lokasi usahanya berada di pinggir jalan dan cukup jauh dari SPBU sehingga konsumen tetap membeli meskipun harga lebih tinggi. Konsumen mengaku membeli karena kebutuhan mendesak dan tidak memiliki pilihan yang mudah dijangkau.

Temuan ini memperlihatkan bahwa faktor lokasi dapat memberi kemudahan bagi konsumen, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk menetapkan harga yang tidak wajar. Prinsip keadilan menuntut agar keunggulan lokasi tidak digunakan untuk mengeksploitasi keterbatasan pilihan pembeli. Kewajaran harga, keterbukaan informasi, dan pemenuhan takaran perlu dijaga agar kemudahan akses tidak berubah menjadi kerugian bagi konsumen.

Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku usaha

Faktor predisposisi meliputi pengetahuan, kebiasaan, tingkat pendidikan, pemahaman agama, dan kebutuhan ekonomi. Sebagian pedagang memulai usaha minyak eceran sebagai tambahan pendapatan keluarga. Wawancara dengan Ibu Ratna Sari Harahap menunjukkan bahwa kebutuhan rumah tangga menjadi alasan menjalankan usaha, sementara pengetahuan mengenai izin dan aturan usaha masih terbatas. Kebiasaan yang berlangsung lama juga membuat sebagian pedagang menganggap kenaikan harga dan pengurangan takaran sebagai hal yang biasa.

Faktor pemungkin meliputi jarak SPBU, keterbatasan transportasi, ketersediaan sarana, dan ketidakstabilan pasokan BBM. Jarak yang jauh dan pasokan yang tidak selalu tersedia mendorong munculnya usaha eceran sebagai saluran alternatif. Faktor ini menjelaskan

mengapa usaha berkembang, tetapi tidak membenarkan praktik pengurangan takaran atau manipulasi harga.

Faktor penguat berkaitan dengan pengawasan pemerintah, penegakan aturan, norma sosial, dan pembinaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap legalitas usaha dan praktik penjualan dinilai belum optimal. Minimnya pembinaan dan lemahnya kontrol membuat kebiasaan yang merugikan konsumen dapat terus berlangsung. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan: pengetahuan dan kebutuhan ekonomi membentuk kecenderungan perilaku, kondisi sarana dan pasokan menyediakan kesempatan, sedangkan lemahnya pengawasan dapat mempertahankan praktik tersebut.

Tinjauan hukum ekonomi syariah

Dalam hukum ekonomi syariah, hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarang dan transaksi memenuhi rukun serta syaratnya. Karena itu, kegiatan jual beli BBM eceran tidak dapat dinilai terlarang hanya karena dilakukan secara eceran. Penilaian harus memperhatikan objek yang diperjualbelikan, kejelasan harga dan takaran, kerelaan para pihak, keamanan, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum positif. Prinsip kejujuran (*ash-shidq*), amanah, keadilan (*al-'adl*), larangan gharar, dan larangan ihtikar menjadi tolok ukur penting. Kholidah dkk. (2023) menjelaskan bahwa hukum ekonomi syariah mengatur aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan nilai-nilai syariah, termasuk larangan gharar serta pengutamaan kepentingan publik. Kerangka tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah praktik penjualan BBM eceran telah menjaga kejelasan transaksi dan kemaslahatan konsumen.

Pada aspek harga, pedagang memiliki ruang untuk menentukan harga dengan mempertimbangkan biaya dan kondisi usaha, tetapi penetapan harga harus dilakukan secara transparan dan tidak disertai penipuan atau pemanfaatan kelangkaan untuk menzalimi konsumen. Kajian Nurhotia Harahap (2021) mengenai kenaikan harga masker menunjukkan bahwa kenaikan harga pada saat barang langka dapat mengurangi kemampuan konsumen memperoleh kebutuhan. Prinsip perlindungan konsumen tersebut relevan untuk menilai perilaku pedagang yang menaikkan harga secara sepihak ketika konsumen tidak memiliki alternatif.

Pada aspek takaran, pengurangan isi BBM yang dijual sebagai satu liter bertentangan dengan kejujuran, amanah, dan keadilan. Penjual wajib menyerahkan barang sesuai jumlah yang disepakati. Ketidakjelasan jumlah barang juga beririsan dengan gharar. Ihsan Helmi Lubis (2024), dalam kajian jual beli mystery box, menunjukkan bahwa ketidakjelasan objek transaksi dapat menimbulkan *gharar*. Azzahra (2024) juga membahas gharar sebagai persoalan penting

dalam fikih muamalah. Walaupun objek kajiannya berbeda, prinsip kejelasan objek tersebut dapat diterapkan pada transaksi BBM: konsumen harus mengetahui secara pasti jumlah BBM yang dibeli dan menerima takaran yang sesuai.

Pada aspek penyimpanan stok, praktik tersebut perlu dinilai berdasarkan tujuan dan dampaknya. Penyimpanan persediaan untuk kebutuhan usaha tidak otomatis termasuk ihtikar. Namun, apabila stok sengaja ditahan untuk dijual ketika masyarakat mengalami kelangkaan dengan tujuan memperoleh keuntungan lebih tinggi, praktik itu mengarah pada ihtikar dan bertentangan dengan kemaslahatan. Darania Anisa (2024) menekankan bahwa keberlanjutan bisnis syariah menuntut keadilan, transparansi, dan penghindaran praktik yang merusak kepentingan sosial. Hal tersebut sejalan dengan kebutuhan menjaga ketersediaan barang dan tidak mengeksploitasi kondisi konsumen.

Pada aspek pengawasan dan kepatuhan, Neila Hifzhi Siregar dan Agus Anwar Pahutar (2024) menggarisbawahi pentingnya adaptasi regulasi dan peningkatan literasi hukum ekonomi syariah. Dalam konteks penelitian ini, pembinaan dan pengawasan dibutuhkan agar pelaku usaha memahami kewajiban legalitas, standar keselamatan, serta etika transaksi. Ihsan Helmi Lubis dan Mu'adil Faizin (2023) menunjukkan bahwa etika penjual berpengaruh terhadap keabsahan jual beli, terutama ketika perilaku penjual mengabaikan kerelaan dan posisi pembeli. Temuan tersebut memperkuat pentingnya transaksi yang jujur, terbuka, dan tidak memanfaatkan keterdesakan konsumen. Penguatan pengawasan tersebut sejalan dengan kajian Faizin (2022) mengenai pemikiran Ibnu Taimiyah, yang menempatkan negara sebagai pengawas dan pengatur praktik muamalah serta memiliki peran strategis dalam menjaga keteraturan kegiatan ekonomi. Pandangan ini relevan dengan perlunya pengawasan terhadap penjualan BBM eceran agar aktivitas usaha tetap berjalan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, perilaku usaha minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun secara umum belum sepenuhnya memenuhi prinsip hukum ekonomi syariah. Kegiatan jual beli pada dasarnya dapat dibolehkan apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Namun, praktik pengurangan takaran, penyampaian harga yang tidak transparan, dan penahanan stok untuk mengambil keuntungan dari kelangkaan merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai kejujuran, amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Temuan ini sejalan dengan kajian Nurmaulida dkk. (2024) mengenai persoalan ihtikar dan stabilitas pasar pada pedagang bensin eceran serta Ashsubli dkk. (2024) mengenai kejelasan takaran dan kepatuhan hukum pada usaha pom mini.

Hasil penelitian juga perlu dibaca secara proporsional. Data lapangan menunjukkan bahwa tidak seluruh pedagang melakukan setiap bentuk perilaku yang merugikan. Sebagian pedagang menjalankan usaha sebagai mata pencaharian tambahan dan menyediakan akses BBM bagi warga. Oleh sebab itu, rekomendasi perbaikan perlu diarahkan pada pembinaan dan pengawasan, bukan generalisasi bahwa seluruh pedagang melakukan kecurangan. Penilaian hukum terhadap tiap praktik tetap harus didasarkan pada fakta, tujuan, dampak, dan ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa perilaku usaha hilir minyak eceran di Kecamatan Lubuk Barumun tampak dalam empat aspek, yaitu penetapan harga yang berubah mengikuti kondisi pasokan dan kebutuhan konsumen, pengurangan takaran, penyimpanan stok untuk dijual ketika SPBU kosong, serta pemanfaatan lokasi strategis dan kondisi mendesak pembeli. Perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor predisposisi berupa pengetahuan, kebiasaan, dan kebutuhan ekonomi; faktor pemungkin berupa jarak SPBU, keterbatasan transportasi, dan ketersediaan BBM; serta faktor penguat berupa lemahnya pengawasan dan pembinaan. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah, kegiatan jual beli BBM eceran pada dasarnya dapat dibolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli serta ketentuan hukum. Akan tetapi, pengurangan takaran, ketidaktransparanan harga, dan penimbunan yang bertujuan mengambil keuntungan dari kelangkaan bertentangan dengan prinsip kejujuran, amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Perbaikan perlu dilakukan melalui pemenuhan takaran, keterbukaan harga, kepatuhan terhadap legalitas dan keselamatan usaha, serta peningkatan pengawasan dan edukasi kepada pelaku usaha.

REFERENSI

Anisa, D. (2024). Model bisnis berkelanjutan era modern: Kajian hukum ekonomi syariah. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10(2), 375–389.

Ashsubli, M., dkk. (2024). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaku usaha pom mini di Bengkalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2 (2), 319–320.

Azzahra. (2024). Gharar: Konsep dan pemahaman dalam fiqh. Hikmah: *Jurnal Studi Islam*, 4 (1), 45–60.

Fatahuddin, A. S. (2026). Reconstruction of economic law regulations: Strengthening Buy Now Pay Later (BNPL) governance in the digital economy era. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 12(1), 122–141.

Faizin, M. (2022). Telaah hukum ekonomi syariah dalam pemikiran Ibnu Taimiyah. *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 8(2), 215–232.

Harahap, N. (2021). Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan kenaikan harga masker di masa pandemi COVID-19. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 7 (1), 107–125.

Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Indonesia. (2001). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Indonesia. (2004). Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012.

Kholidah, Putra H. H, Nurhotia, H, Ihsan, H.L, Agustina, D, Santi, M.H, M. Y, Darania, A, Misbah, M, Nasruddin, K.H, Neila, H.S, & Nada, P.R. (2023). *Hukum ekonomi syariah*. Semesta Aksara.

Lubis, I. H. (2024). Jual beli mystery box dalam e-marketplace ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10 (2), 266–287.

Lubis, I. H., & Faizin, M. (2023). Urgensi etika dalam keabsahan jual beli (Studi kasus di Pasar Raya Sangkumpal Bonang). *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 9 (1), 86–97.

Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).

Manan, A. (2012). *Hukum ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan peradilan agama*. Prenadamedia Group.

Nasution, A. M. (2018). Batasan mengambil keuntungan menurut hukum Islam. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 4(1), 88–100.

Nuraisyah, & Zul Anwar Ajim Harahap. (2018). Studi komparasi hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 tentang perlindungan konsumen dalam pemberian ganti rugi. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, 4(1), 205–218.

Nurmaulida, R. O., dkk. (2024). Analisis perilaku pedagang bensin eceran perspektif ihtikar dan stabilitas pasar Islam (Studi kasus pedagang bensin eceran Desa Kureksari Waru Sidoarjo). *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10 (1), 146–155.

Pasaribu, A. H., Nasution, M. A., & Dalimunthe, D. (2021). Bentuk gharar dalam jual beli biji kopi ditinjau dalam hukum Islam. *Jurnal El-Thawalib*, 2(2), 1–13.

Siregar, N. H., & Pahutar, A. A. (2024). Tantangan dan inovasi penerapan hukum ekonomi syariah di era digital. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10 (2), 351–374.

Sugiyono. (2025). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.